



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :11/ PDT/ 2012/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TN.HENDRA, tempat/tanggal lahir : Tanjungpandan 1 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki laki, Agama : Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat Jl. Anwar Rt.001 Rw.001 Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N

NY. VIVI, tempat/tanggal lahir : Tanjungpandan 1 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Pilang Rt.07 Rw.02 Desa Dukong Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 24 Juli 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TDN, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca akta pernyataan banding tanggal 3 Agustus 2012 No.06/PDT.G/2012/PN.TDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Akta mana menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya YUNANTO,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Juli 2012 No.06/Pdt.G/2012/PN.TDN tersebut, Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding atas putusan tersebut tanggal 15 Agustus 2012 perkara No.06/Pdt.G/2012/PN.TDN;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat tanggal 24 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana pada akta tanda penerimaan memori banding No. 06/Pdt.G/2012/PN.TDN tanggal 15 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana pada Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No. 06/Pdt.G/2012/PN.TDN tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 24 September 2012 No. 06/Pdt.G/2012/PN.TDN dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2012 No. 06/Pdt.G/2012/PN.TDN dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas-berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan No.06/Pdt.G/2012/PN.TDN, tanggal 24 Juli 2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagaiberikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan salah menerapkan Hukum,tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, bahwa Termohon banding/semula Tergugat, sudah pergi dengan lelaki lain dengan hidup satu rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon banding/ semula Tergugat telah berbuat zina dan sering terjadi percecokan;
 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menerapkan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 karena Pembanding/ semula Penggugat dengan Terbanding/ Semula Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dan sudah tidak saling mencintai lagi, dan sudah tidak menerima Terbanding/ semula Tergugat lagi baik lahir maupun bathin;
- Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum Karena sesuai dengan keterangan saksi JOK IN maupun saksi MADJID, tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding/ semula Tergugat telah berbuat zina atau telah pergi dengan laki-laki lain dan tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan kedua saksi tersebut , sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan dalil Memori banding Pembanding/ semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga alasan Pembanding/semula

Penggugat yang menyatakan telah terjadi terus menerus pertengkaran dengan Terbanding/ semula Tergugat karena keterangan dari kedua saksi Pembanding / semula Penggugat tersebut diatas, terlalu sumir sebab pertengkaran hanya terjadi satu kali, dikarenakan bahwa Terbanding/semula Tergugat keberatan atas perbuatan Penggugat berburu/menembak tupai dekat rumahnya, sehingga Terbanding/semula Tergugat meninggalkan rumah 1 1/2 tahun namun Pembanding/ semula Penggugat tidak ada upaya membujuk isterinya/ Terbanding/ semula Tergugat untuk kembali bersatu kerumah mereka;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, belum terpenuhi oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, tepat dan benar menurut hukum, sehingga Putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan No.06/Pdt,G/2012/TDN, tanggal 24 Juli 2012, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Pembanding/ semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang No.1 tahun 1974, Undang-undang No.48 tahun 2009 serta Undang-undang yang berkaitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

**Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula
Penggugat;**

**Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24
Juli 2012 No. 06/Pdt.G/2012/PN.TDN, yang dimohonkan banding tersebut;**

**Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 oleh kami: MASRUDDIN CANIAGO SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 28 Nopember 2012 No.11/PDT/2012/PT.BABEL, ditunjuk sebagai Ketua Majelis, MARTINI MARJA,SH.MH. dan I S M A I L,SH, masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh S U N A R Y O Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. MARTINI MARJA,,SH,MH.

MASRUDDIN CANIAGO,SH,MH.

2. I S M A I L,SH.

Panitera Pengganti

S U N A R Y O.

Perincian Biaya :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	<u>.....</u>	<u>: Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h ...		:: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)